



PUTUSAN
Nomor 959/Pdt.G/2015/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :
Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan *Petani*, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 959/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 1997, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/31/V/1997 tanggal 15 Mei 1997, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 9 hal. Put No. 959/Pdt G/2015/PA Skg.





Direktori
putusi

nesia

2. Bahwa usia perkawinan pemohon c permohonan ini telah mencapai 18 tahun 6 bulan, pernah hidup serumah selama 4 tahun 6 bulan.
 3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ahmad (16 tahun), dalam asuhan Pemohon.
 4. Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2001, Pemohon telah membeli rumah baru di Labawang, sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah tersebut, namun Termohon menolak karena Termohon tidak dapat berpisah dengan orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon di Enrekang, karena pekerjaan Pemohon berada di Labawang, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenraman dalam rumah tangga.
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 5. Bahwa selama 14 tahun termohon tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
 6. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan *

Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 9 hal. Put No. 959/Pdt.G/2015/PA.Skg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
Putusan**

Mengizinkan kepada pemohon, , untuk mengikrarkan talak

(Termohon, Termohon, di hadapan sidang Sengkang.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang masing-masing bertanggal 4 Desember 2015 dan tanggal 4 Januari 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

dengan Termohon tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Surat-surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 091/3W/1997 tanggal 15 Mei 1997 ;yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusa Islam, dibawa sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Kameraia.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah hidup rukun selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun mulai ada masalah ketika Pemohon mengajak Termohon untuk menempati rumah kediaman bersama yang baru dibangun oleh Pemohon, akan tetapi Termohon menolak dengan alasan tidak bisa berpisah dengan orang tua Termohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2001 sampai sekarang mencapai 14 tahun lamanya.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada yang berusaha untuk merukunkan mereka karena tidak diketahui keberadaan Termohon sekarang.

Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam,

dibawa sumpah lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Kameraia.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah hidup rukun selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun mulai ada masalah ketika Pemohon mengajak Termohon untuk menempati rumah kediaman bersama yang baru dibangun oleh Pemohon, akan tetapi Termohon menolak dengan alasan tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Indonesia

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2001 sampai sekarang mencapai 14 tahun lamanya.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada yang berusaha untuk merukunkan mereka karena tidak diketahui keberadaan Termohon sekarang.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan serta Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 5 dari 9 hal. Put No. 959/PdtG/2015/PA.Skg.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan

nesia

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam

perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maks
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena keduanya tidak dilarang oleh Undang- Undang untuk mejadi saksi dan keduanya juga telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama perkawinannya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Pemohon.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah Pemohon mengajak Termohn untuk menempati rumah barunya akan tetapi Termohon menolak karena Termohon tidak bisa berpisah dengan orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2001 hingga sekarang telah mencapai kurang 14 tahun lamanya tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena tidak ditahu keberadaan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa awal kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukuh dan harmonis' akan tetapi keharmonisan tersebut tidak bertahan lama karena sewaktu Pemohon mengajak Termohon untuk menempati rumah yang telah dibangun di Labawang, namun Termohon menolak Karena Termohon tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2001 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 14 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena tidak diketahui keberadaan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, karena tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu juga Pemohon tidak bisa juga tinggal di rumah orang tua Termohon, yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 14 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi lagi keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, dengan demikian terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara Pemohon dan Termohon, sehingga mereka sudah sangat sulit untuk dipertemukan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

* - -tff «f' ^
j!* o]3 ob

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";





i

f¹

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan perat
undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fak
putusan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk perkawinannya dengan jalan
perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan termohon
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi
Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka
permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raji
terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan
salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hai. 8 dari 9 hai. Put. No. 959/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis

Hakim Anggota

Drs. M. Yasin Paddu.

Dra. Hj. Jusmah.

Panitera Pengganti

Sulfian P,
S.Ag.

hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah. MH. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Perincian Biaya

Perkara:	Rp 30.000.00
1. Pendaftaran	Rp 50.000.00
2. ATK	Rp 300.000.00
3. Panggilan	Rp 5.000.00
4. Redaksi	Rp 6.000.00
5. Meterai	Rp 391.000.00

J u m l a h

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f

}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)